



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan Pembangunan Daerah, salah satunya adalah pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagai bentuk dari koordinasi, konsultasi dan evaluasi baik dengan Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah lainnya maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih terarah, bermanfaat, dan memenuhi kaidah pengelolaan keuangan Daerah, perlu mengatur ketentuan terkait dengan Perjalanan Dinas;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BKPD	:
KABID	:

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain.

2. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.
4. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas ke luar Daerah di dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
5. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dari tempat tugas ke luar tempat lain di dalam wilayah Daerah.
6. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
7. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. Uang Harian adalah uang yang diberikan untuk menunjang kebutuhan yang melaksanakan Perjalanan Dinas, baik sebelum dan sesudah maupun selama pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara Lumpsum.
9. Uang Kontribusi adalah sebagian dari Lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan dan/atau penginapan/akomodasi.
10. Uang Representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
11. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Tenaga Ahli DPRD, Pengikut Pejabat Tertentu, dan Tenaga penunjang kegiatan Daerah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
12. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja/unit kerja berada.
13. Tempat Tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas.
14. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
17. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
18. Pejabat Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

20. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
22. Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah Tenaga Ahli yang ditempatkan di fraksi yang menguasai bidang pemerintahan dan tugas serta fungsi DPRD yang dapat memberikan saran/pertimbangan kepada fraksi8 DPRD terkait dengan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
23. Tim Ahli DPRD adalah Tim Ahli alat kelengkapan DPRD yang menguasai bidang tertentu sesuai dengan spesialisasi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.
24. Persatuan Istri Anggota Legislatif yang selanjutnya disebut PIAL adalah organisasi yang beranggotakan istri Anggota DPRD.
25. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Pengikut Pejabat Tertentu adalah orang yang bukan Pejabat Negara dan/atau bukan ASN karena sifat penugasan dan/atau karena adanya hak protokoler dari Pejabat Tertentu yang ditunjuk mendampingi dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas memperhatikan asas umum:
 - a. selektif;
 - b. tertib;
 - c. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - d. relevan;
 - e. efektif dan efisien;
 - f. ekonomis;
 - g. transparan; dan
 - h. dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- (3) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perjalanan Dinas dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, jangka waktu penugasan yang tidak tumpang tindih dengan Perjalanan

Dinas yang lain, dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tepat waktu.

- (4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Perjalanan Dinas harus dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
- (5) Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Perjalanan Dinas berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi dan tugas pemerintahan.
- (6) Efektif dan Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah bahwa pencapaian hasil dari Perjalanan Dinas harus memberikan manfaat yang optimal mendukung percepatan target kinerja, menyelesaikan permasalahan, meningkatkan koordinasi dan memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih akurat.
- (7) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa:
 - a. jumlah ASN/Pejabat Lainnya/unsur lainnya yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. rute dan jenis alat angkutan yang digunakan memperhitungkan waktu yang singkat dan biaya rendah; dan
 - c. jangka waktu penugasan merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
- (8) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah pelaksanaan perjalanan dinas pejabat tertentu atau bersama-sama dengan pengikutnya bersifat terbuka yang memungkinkan masyarakat mengetahui proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan mendapatkan akses informasi hasil dari perjalanan dinas.
- (9) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah bahwa Perjalanan Dinas benar dilaksanakan yang dibuktikan dengan laporan hasil Perjalanan Dinas dan bukti yang sah lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksana dan jenis Perjalanan Dinas;
- b. kewenangan persetujuan dan menandatangani surat tugas dan surat Perjalanan Dinas;
- c. biaya dan sistem pembayaran biaya Perjalanan Dinas; dan
- d. pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

BAB II
PELAKSANA DAN JENIS PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Pelaksana Perjalanan Dinas
Pasal 4

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas, meliputi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Utama;
 - d. Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Madya dan PNS Golongan IV/c keatas;
 - e. Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Muda dan Fungsional Pertama;
 - f. Kepala FKTP, PNS Golongan IV/a dan Golongan IV/b;
 - g. PNS Golongan I, PNS Golongan II, dan PNS Golongan III;
 - h. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - i. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Tim Penggerak PKK di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - j. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota PIAL;
 - k. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dharma Wanita di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - l. Pengurus dan anggota organisasi/Lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, dan Masyarakat yang memperoleh alokasi anggaran Perjalanan Dinas melalui APBD; dan
 - m. Pengikut Pejabat Tertentu.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua dan Wakil Ketua PIAL, Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k mendapatkan biaya Perjalanan Dinas yang dipersamakan dengan pejabat administrator.
- (3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, anggota Tim Penggerak PKK, anggota PIAL, anggota Dharma Wanita Daerah, dan pengurus dan anggota organisasi/Lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, dan Masyarakat yang memperoleh alokasi anggaran Perjalanan Dinas melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf l mendapatkan biaya Perjalanan Dinas yang dipersamakan dengan pejabat pelaksana Golongan III.
- (4) Pengikut Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, yaitu:

- a. anggota Forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - b. Tim Advokasi Pemerintah Daerah;
 - c. Tim pakar perencanaan penelitian dan pengembangan;
 - d. Juru bicara Bupati;
 - e. ajudan Bupati dan Wakil Bupati;
 - f. ajudan Ketua DPRD;
 - g. Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Tim Ahli DPRD, dan Kelompok Pakar DPRD;
 - h. Tenaga penunjang kegiatan Daerah yang melakukan perjanjian kerja dengan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam pencapaian sasaran program kegiatan;
 - i. Pejabat/Pegawai instansi vertikal lainnya yang diminta untuk mendampingi Bupati atau Perangkat Daerah dalam rangka kedinasan;
 - j. tenaga jurnalis; dan
 - k. pengurus Lembaga lainnya yang diminta untuk mendampingi Pejabat dalam rangka kedinasan.
- (5) Pengikut Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mendapatkan biaya Perjalanan Dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (6) Pengikut Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf g, mendapatkan biaya Perjalanan Dinas yang dipersamakan dengan PNS Golongan III.
- (7) Pengikut Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i, pemberian biaya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan jabatan atau kepangkatan yang melekat.
- (8) Pengikut Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h huruf j dan huruf k mendapatkan biaya Perjalanan Dinas yang dipersamakan dengan PNS Golongan II.

Bagian Kedua Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 5

Perjalanan Dinas terdiri atas:

- a. Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan
- b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Pasal 6

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menghadap majelis penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. memperoleh pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapatkan cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- f. mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- g. penugasan untuk mengikuti Pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- h. mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional dan teknis substantif; dan
- i. pengawasan dan pemantauan lapangan yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan APIP, pengawasan dan reses DPRD, dan optimalisasi pendapatan asli Daerah.

Pasal 7

Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi; dan
- c. Perjalanan Dinas dalam Daerah.

Pasal 9

Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, untuk setiap kali penugasan paling lama 4 (empat) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas yang disebabkan keadaan dan kondisi tertentu yang bukan merupakan kesalahan/kelalaian, pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representase, dan biaya taksi atau sewa kendaraan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representase, dan biaya taksi atau sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan melampirkan dokumen berupa:

- a. surat keterangan dari penyedia jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representase, dan biaya taksi atau sewa kendaraan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representase, dan biaya taksi atau sewa kendaraan melalui rekening Bendahara Perangkat Daerah.

Pasal 11

Setiap Pejabat, Pegawai ASN, dan Pengikut Pejabat tertentu yang melaksanakan Perjalanan Dinas luar Daerah diberikan biaya taksi (biaya riil).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan kedinasan dan standar protokoler Perjalanan Dinas Luar Daerah, Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD dapat melakukan sewa kendaraan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk mengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan berdasarkan bukti riil., dikecualikan untuk pimpinan DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 13

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Fungsional Madya yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan menggunakan transportasi darat baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi, biaya transportasi hanya diberikan dalam bentuk biaya bahan bakar minyak, baik saat keberangkatan, selama pelaksanaan kegiatan maupun saat kepulangan yang dibayarkan secara riil dengan melampirkan bukti pembelian (struk) yang sah dari stasion pengisian bahan bakar umum.
- (2) Pemberian biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya berlandaskan pada asas kewajaran, relevan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan melalui penyetoran biaya kontribusi atau ada pernyataan penyelenggara bahwa biaya akomodasi dan transportasi ditanggung penitia, hanya akan diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.

Pasal 15

Perjalanan Dinas yang bersifat koordinatif, studi banding, dan/atau konsultatif maksimal 3 (tiga) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan, kecuali tempat tujuan yang dikunjungi lebih dari 1 (satu) Instansi/Kementerian/Lembaga.

Pasal 16

Pimpinan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka pendampingan agenda kerja DPRD, baik oleh alat kelengkapan DPRD maupun pendampingan lainnya, hanya dapat mewakili kepada 1 (satu) orang pejabat yang ditunjuk, jika pimpinan Perangkat Daerah berhalangan berangkat.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b untuk setiap kali penugasan Paling lama 3 (tiga) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau sesuai dengan waktu penyelenggaraan kegiatan.
- (2) 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Perjalanan Dinas ke Kota Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi yang menggunakan kendaraan dinas atau pribadi tidak dibayarkan biaya transportasi tetapi hanya diberikan biaya pengganti bahan bakar minyak dengan melampirkan bukti pembelian yang sah dari stasion pengisian bahan bakar umum.
- (4) Pemberian biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggunaannya berlandaskan pada asas kewajaran, relevan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, untuk setiap kali penugasan paling lama 5 (lima) hari dalam satu rangkaian Perjalanan Dinas, kecuali Perjalanan Dinas dalam

rangka pemeriksaan oleh Inspektorat dan petugas pelaksana intensifikasi Pajak Daerah.

- (2) Pemberian biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pemeriksaan/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang harian berdasarkan fungsi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan ditambahkan uang representase untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 19

- (1) Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas karena kedudukan protokolernya mengharuskan didampingi oleh suami/istri, biaya Perjalanan Dinas suami/istri dapat dibebankan pada rekening Perjalanan Dinas masing-masing.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang harian dan biaya transportasi.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar uang harian pejabat administrator.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersamakan dengan pejabat yang didampingi.

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah yang ditugaskan mewakili Bupati/Wakil Bupati dapat diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representase sesuai fasilitas yang didapatkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditugaskan mewakili Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representase sesuai fasilitas yang didapatkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Apabila tugas mewakili adalah untuk mengikuti Pendidikan/pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, koordinasi, dan studi banding, fasilitas hotel/penginapan dan representase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan.

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD yang ditugaskan mewakili Pimpinan DPRD diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representase sesuai yang didapatkan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Apabila tugas mewakili adalah untuk mengikuti Pendidikan/pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, koordinasi, dan studi banding, fasilitas

hotel/penginapan dan representase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan.

Pasal 22

- (1) Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas karena kedudukan protokolernya, dapat didampingi paling banyak 1 (satu) orang ajudan dan/atau 1 (satu) orang sekretaris pribadi.
- (2) Khusus untuk Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD yang menggunakan kendaraan dinas untuk jarak tempuh lebih dari 8 (delapan) jam, dapat didampingi sopir kendaraan dinas paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Ajudan dan/atau sekretaris pribadi Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya Perjalanan Dinas meliputi uang harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas dengan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi uang harian, biaya penginapan, penggantian bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas yang digunakan dan dibayarkan secara riil dengan melampirkan bukti pembelian yang sah dari stasion pengisian bahan bakar umum.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk harga kamar terendah di hotel/penginapan Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD menginap.
- (6) Dalam hal hotel/penginapan Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menginap penuh/tidak tersedia, ajudan dan/atau sekretaris pribadi Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD dapat menggunakan hotel/penginapan diarea terdekat dengan harga kamar setara golongan II.

Pasal 23

- (1) Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat didampingi pendamping sesuai kebutuhan.
- (2) Sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. untuk setiap Pimpinan DPRD dapat didampingi 1 (satu) orang staf pendamping;
 - b. untuk setiap 5 (lima) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) staf pendamping;
 - c. untuk setiap 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh 2 (dua) staf pendamping; atau

- d. untuk lebih dari 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh 3 (tiga) staf pendamping.
- (3) Staf pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah staf pendamping administrasi DPRD.
- (4) Staf pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB III

KEWENANGAN PERSETUJUAN DAN MENANDATANGANI SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Kewenangan Persetujuan

Pasal 24

Setiap Pejabat, Pegawai ASN, dan Pengikut Pejabat Tertentu yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah harus tercantum dalam telaahan yang telah memperoleh persetujuan tertulis pejabat yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang menyetujui atau menolak Perjalanan Dinas:
 - a. Pejabat Struktural;
 - b. Pejabat Fungsional;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Pengurus TP PKK;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dharma Wanita
 - e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota PIAL; dan
 - f. Pengikut Pejabat Tertentu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan telaahan Perjalanan Dinas yang disampaikan pimpinan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak berada ditempat, Wakil Bupati berwenang menyetujui atau menolak Perjalanan Dinas.
- (3) Dalam hal Bupati atau Waki Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan atau tidak berada ditempat, Sekretaris Daerah berwenang menyetujui atau menolak Perjalanan Dinas.

Pasal 26

- (1) Ketua DPRD berwenang menyetujui atau menolak Anggota DPRD dan Pengikut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g, huruf h berdasarkan telaahan staf dari Ketua Komisi.

- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada ditempat, Wakil Ketua DPRD berwenang menyetujui atau menolak Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kedua

Kewenangan Menandatangani Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang menandatangani surat tugas pelaksana perjalanan dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c sampai dengan huruf l.
- (2) Ketua DPRD berwenang menandatangani surat tugas pelaksana perjalanan dinas luar Daerah Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, Wakil Bupati menandatangani surat tugas pelaksana perjalanan dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berhalangan, Sekretaris Daerah menandatangani surat tugas pelaksana perjalanan dinas luar Daerah.
- (5) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, Wakil Ketua DPRD menandatangani surat tugas pelaksana perjalanan dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang menandatangani surat tugas pelaksana perjalanan dinas dalam Daerah untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah berwenang menandatangani surat tugas pelaksana perjalanan dinas dalam Daerah untuk Asisten dan staf ahli Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah berwenang menandatangani surat tugas pelaksana perjalanan dinas dalam Daerah untuk :
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Pejabat Administrator;
 - c. Pejabat Pengawas;
 - d. Pejabat Fungsional Tertentu;
 - e. Fungsional Umum;
 - f. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - g. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Tim Penggerak PKK di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota PIAL;

- i. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dharma Wanita di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- j. Pengurus dan anggota organisasi/Lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, dan Masyarakat yang memperoleh alokasi anggaran Perjalanan Dinas melalui APBD.

Pasal 29

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berwenang menandatangani surat Perjalanan Dinas.

BAB IV

BIAYA DAN SISTEM PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 30

Biaya Perjalanan Dinas, terdiri atas:

- a. uang harian;
- b. transportasi;
- c. hotel/penginapan; dan
- d. representase.

Pasal 31

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, kecuali uang harian perjalanan dinas dalam Daerah yang lokasinya terpencil/terluar/terisolasi sesuai dengan penetapan Bupati dibayarkan secara riil;
- b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi;
- c. biaya taksi Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya riil;
- d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- e. dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
- f. uang representase dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; dan
- g. sewa kendaraan dalam Daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 32

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;

- b. uang saku; dan
 - c. uang transportasi lokal.
- (2) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b yaitu untuk biaya transportasi udara, transportasi laut, dan transportasi darat dibayarkan secara riil (at cost), terdiri atas:
- a. biaya transportasi/tiket pergi pulang;
 - b. biaya taksi keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. Biaya sewa kendaraan.
- (2) Biaya transportasi/tiket pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibayarkan melebihi/melampaui pagu tertinggi sesuai bukti pembelian tiket yang sah.
- (3) Pelampauan standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila disebabkan harga tiket dari maskapai penerbangan/travel pada saat itu mengalami kenaikan dan/atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya tiket dapat diperhitungkan kembali dalam biaya transportasi.
- (4) Biaya taksi keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. keberangkatan:
 - 1) dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan; dan
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju hotel/tempat menginap;
 - b. kepulangan:
 - 1) dari hotel menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan; dan
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal.

- (5) Besaran biaya transportasi pergi pulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; dan

- b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil dengan melampirkan bill hotel/penginapan yang sah.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Biaya hotel/penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan jika Perjalanan Dinas yang dilaksanakan tidak lebih dari 8 (delapan) jam tanpa bermalam/menginap.
- (5) Besaran biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Uang representase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diberikan kepada pelaksana Perjalanan Dinas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Besaran uang representase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi penundaan/pembatalan kegiatan secara mendadak atau mendapatkan tugas oleh pihak penyelenggara atau pejabat yang berwenang dimana tiket keberangkatan dan/atau kepulangan yang telah diperoleh/dibeli dapat dibayarkan/diganti penambahan biaya akibat penjadwalan ulang atau pembatalan dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan/surat tugas dan tiket yang telah dibeli dari maskapai penerbangan/travel.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas yang disebabkan keadaan dan kondisi tertentu yang disebabkan oleh kelalaian/kesalahan maskapai, pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan uang harian dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan/surat tugas dan tiket yang telah dibeli dari maskapai penerbangan/travel.

Pasal 37

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tewas/meninggal dunia diberikan biaya pemulangan/pengembalian jenazah.
- (2) Biaya pemulangan/pengembalian jenazah ke Daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemulasaran/peti dan biaya transportasi yang dibayarkan secara riil.
- (3) Dalam rangka penjemputan jenazah, pihak keluarga diberikan biaya transportasi pergi pulang dan uang harian hanya kepada 1 (satu) orang keluarga terdekat.
- (4) Pemberian biaya transportasi dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disamakan dengan Perjalanan Dinas golongan II.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada daftar pelaksanaan anggaran Badan Keuangan Daerah.

Pasal 38

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU) atau pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran secara lumpsum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU) maupun pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP/GU, yaitu dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat panggilan/undangan dari penyelenggara (jika ada);
 - b. telaahan staf yang telah disetujui;
 - c. surat tugas;
 - d. surat Perjalanan Dinas; dan
 - e. daftar rincian/perhitungan biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Pembayaran Perjalanan Dinas yang dilakukan dengan mekanisme langsung (LS), yaitu dengan melampirkan seluruh bukti yang sah, sebagai berikut:
 - a. surat panggilan/undangan dari penyelenggara (jika ada);
 - b. telaahan staf yang telah disetujui;
 - c. surat tugas;
 - d. surat Perjalanan Dinas;
 - e. tiket pesawat dan boarding pass serta biaya transportasi lainnya pergi pulang;
 - f. bukti pembayaran/bill hotel/penginapan yang sah;

- g. laporan Perjalanan Dinas;
- h. daftar rincian/perhitungan biaya Perjalanan Dinas;
- i. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Daerah/kota tujuan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa transportasi;
- j. daftar pengeluaran riil dipergunakan untuk bukti pengeluaran uang harian perjalanan dinas dalam Daerah yang lokasinya terpencil/terluar/terisolasi, biaya transportasi dan/atau biaya hotel/penginapan yang tidak dapat diperoleh.

Pasal 39

- (1) Setiap penerbitan surat tugas, surat Perjalanan Dinas dan pengajuan biaya Perjalanan Dinas harus berdasarkan pada kepentingan pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Surat tugas dan Surat Perjalanan Dinas yang digunakan telah ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (4) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas meliputi:
 - a. surat undangan/panggilan (jika ada);
 - b. surat tugas yang sah;
 - c. surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - d. tiket pesawat, boarding pass, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. daftar pengeluaran Riil;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Daerah/kota tujuan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - h. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, kecuali perjalan dinas dalam Daerah.
- (5) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d, huruf f, dan huruf g

tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. surat panggilan/undangan dari penyelenggara (jika ada);
 - b. telaahan staf yang telah disetujui;
 - c. surat tugas yang sah;
 - d. surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - e. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas *lumpsum*;
 - f. besaran *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada huruf e dihitung untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - g. dokumen pengeluaran riil yang sah (*boarding pass*/bukti transportasi lainnya dan bukti penginapan) yang bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas;
 - h. fakta integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai surat tugas; dan
 - i. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, kecuali perjalan dinas dalam Daerah.

Pasal 41

Format surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas, Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas, Format Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Hotel/Penginapan, Format Surat Perjalanan Dinas, Format Rincian

Biaya Perjalanan Dinas, Format Pakta Integritas, Dan Format Kuintansi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Januari 2024
BUPATI BONE BOLANGO,


MERLAN S. ULOLI

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


H. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 2024
TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

BESARAN UANG HARIAN

A. BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN SEWA HARIAN KENDARAAN

NO	PROVINSI	SAT UAN	BESARAN UANG HARIAN	DIKLAT (LEBIH DARI 8 JAM)	SEWA KENDARAAN	
					BUPATI/ WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPRD
1	ACEH	OH	360.000	110.000	1.400.000	1.100.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000	1.400.000	1.100.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000	1.400.000	1.100.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000	1.400.000	1.100.000
5	JAMBI	OH	370.000	110.000	1.400.000	1.100.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000	1.400.000	1.100.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000	1.400.000	1.100.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000	1.400.000	1.100.000
9	BENGKULU	OH	380.000	110.000	1.400.000	1.100.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000	1.400.000	1.100.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000	1.400.000	1.100.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000	1.400.000	1.100.000
13	DKI JAKARTA	OH	530.000	160.000	1.400.000	1.100.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000	1.400.000	1.100.000
15	DI. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000	1.400.000	1.100.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000	1.400.000	1.100.000
17	BALI	OH	480.000	140.000	1.400.000	1.100.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000	1.400.000	1.100.000

19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000	1.400.000	1.100.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000	1.400.000	1.100.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000	1.400.000	1.100.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000	1.400.000	1.100.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000	1.400.000	1.100.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000	1.400.000	1.100.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000	1.400.000	1.100.000
26	GORONTALO	OH	-	110.000	-	-
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000	1.400.000	1.100.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	110.000	1.400.000	1.100.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000	1.400.000	1.100.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000	1.400.000	1.100.000
31	MALUKU	OH	380.000	110.000	1.400.000	1.100.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000	1.400.000	1.100.000
33	PAPUA	OH	580.000	170.000	1.400.000	1.100.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000	1.400.000	1.100.000

B. BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM
PROVINSI DAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO.	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN	DIKLAT (LEBIH DARI 8 JAM)
1.	KOTA GORONTALO	OH	370.000	100.000
2.	KABUPATEN GORONTALO	OH	370.000	100.000
3.	KABUPATEN GORONTALO UTARA	OH	370.000	100.000
4.	KABUPATEN BOALEMO	OH	370.000	100.000
5.	KABUPATEN POHUWATO	OH	370.000	100.000

C. BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Perjalanan dari dan ke Kecamatan	Uang Harian Seluruh Wilayah Kecamatan	Biaya Transportasi Lokal																
			Suwawa	Tapa	Kabila	Bone pantai	Tilong Kabila	Kabila Bone	Boneraya	Bone	Botu pingge	Suwawa Tengah	Suwawa Selatan	Suwawa Timur	Bulango Utara	Bulango Ulu	Bulango Selatan	Bulango Timur	Bulawa
1	Suwawa	150.000	50.000	55.000	55.000	75.000	55.000	75.000	100.000	120.000	55.000	55.000	75.000	75.000	55.000	120.000	55.000	55.000	105.000
2	Tapa	150.000	55.000	50.000	55.000	70.000	55.000	70.000	110.000	125.000	50.000	45.000	70.000	70.000	55.000	105.000	55.000	55.000	100.000
3	Kabila	150.000	55.000	55.000	50.000	75.000	55.000	50.000	85.000	95.000	55.000	45.000	70.000	70.000	55.000	120.000	55.000	55.000	75.000
4	Bonepantai	150.000	105.000	70.000	75.000	50.000	75.000	55.000	75.000	70.000	75.000	70.000	80.000	80.000	80.000	135.000	80.000	80.000	50.000
5	Tilongkabila	150.000	55.000	55.000	55.000	75.000	50.000	50.000	105.000	100.000	45.000	50.000	75.000	75.000	55.000	115.000	55.000	50.000	80.000
6	Kabila Bone	150.000	75.000	70.000	50.000	55.000	50.000	50.000	75.000	85.000	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	125.000	70.000	70.000	75.000
7	Boneraya	150.000	100.000	110.000	85.000	75.000	105.000	75.000	50.000	50.000	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000	145.000	105.000	105.000	55.000
8	Bone	150.000	120.000	125.000	95.000	70.000	100.000	85.000	50.000	50.000	95.000	110.000	115.000	115.000	120.000	175.000	100.000	100.000	45.000
9	Botupingge	150.000	55.000	50.000	55.000	75.000	45.000	55.000	85.000	95.000	50.000	55.000	50.000	75.000	80.000	150.000	80.000	80.000	75.000
10	Suwawa Tengah	150.000	55.000	45.000	45.000	70.000	50.000	75.000	105.000	110.000	55.000	50.000	55.000	55.000	45.000	50.000	50.000	50.000	70.000
11	Suwawa Selatan	150.000	75.000	70.000	70.000	80.000	75.000	75.000	105.000	115.000	50.000	55.000	50.000	55.000	50.000	125.000	75.000	75.000	80.000
12	Suwawa Timur	150.000	75.000	70.000	70.000	80.000	75.000	75.000	105.000	115.000	75.000	55.000	55.000	50.000	50.000	125.000	75.000	75.000	80.000
13	Bulango Utara	150.000	55.000	50.000	55.000	80.000	55.000	75.000	105.000	120.000	80.000	45.000	50.000	50.000	50.000	105.000	55.000	50.000	80.000
14	Bulango Ulu	150.000	120.000	105.000	120.000	135.000	115.000	125.000	145.000	175.000	150.000	120.000	125.000	125.000	105.000	50.000	105.000	105.000	155.000
15	Bulango Selatan	150.000	55.000	55.000	55.000	80.000	55.000	70.000	105.000	100.000	80.000	50.000	75.000	75.000	55.000	105.000	50.000	55.000	105.000
16	Bulango Timur	150.000	55.000	55.000	55.000	80.000	50.000	70.000	105.000	100.000	80.000	50.000	75.000	75.000	50.000	105.000	55.000	50.000	100.000
17	Bulawa	150.000	105.000	100.000	75.000	50.000	80.000	75.000	55.000	45.000	75.000	70.000	80.000	80.000	80.000	155.000	105.000	100.000	50.000

No	Perjalanan dari dan ke Kecamatan	Uang Harian Seluruh Wilayah Kecamatan	Biaya Transportasi Lokal																	
			Suwawa	Tapa	Kabila	Bone pantai	Tilong Kabila	Kabila Bone	Boneraya	Bone	Botu pingge	Suwawa Tengah	Suwawa Selatan	Suwawa Timur	Bulango Utara	Bulango Ulu	Bulango Selatan	Bulango Timur	Bulawa	Pinogu
1	Pinogu	150.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.075.000	50.000
2	Waolo	150.000	165.000	160.000	140.000	145.000	140.000	140.000	165.000	175.000	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000	215.000	160.000	160.000	165.000	1.140.000
3	Tulabolo Timur	150.000	195.000	190.000	190.000	200.000	195.000	195.000	225.000	235.000	195.000	175.000	175.000	170.000	170.000	245.000	195.000	195.000	200.000	920.000

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

BUPATI BONE BULANGO,

MERLANS. ULOLI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 Januari 2024
TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

BESARAN BIAYA TRANSPORTASI

a. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN BAGASI PERGI PULANG (PP)

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	GORONTALO	BANDA ACEH	9.936.544	5.985.870
2.	GORONTALO	MEDAN	8.681.261	5.229.675
3.	GORONTALO	PEKAN BARU	8.481.861	5.109.555
4.	GORONTALO	TANJUNG PINANG	13.870.022	8.355.435
5.	GORONTALO	JAMBI	8.980.907	5.410.185
6.	GORONTALO	PADANG	9.612.521	5.790.675
7.	GORONTALO	PALEMBANG	9.566.945	5.763.220
8.	GORONTALO	BANDAR LAMPUNG	5.933.770	3.574.560
9.	GORONTALO	BENGKULU	8.226.587	4.955.775
10.	GORONTALO	PANGKAL PINANG	6.928.027	4.173.510
11.	GORONTALO	BANTEN	5.753.062	3.465.700
12.	GORONTALO	BANDUNG	8.007.840	4.824.000
13.	GORONTALO	DKI JAKARTA	8.007.840	4.824.000
14.	GORONTALO	SEMARANG	6.156.450	3.708.705
15.	GORONTALO	YOGYAKARTA	8.706.534	5.244.900
16.	GORONTALO	SURABAYA	7.514.986	4.527.100
17.	GORONTALO	DENPASAR	7.243.833	4.363.755
18.	GORONTALO	MATARAM	8.178.928	4.927.065
19.	GORONTALO	KUPANG	8.655.514	5.214.165
20.	GORONTALO	PONTIANAK	8.964.747	5.400.450
21.	GORONTALO	PALANGKARAYA	9.983.655	6.014.250
22.	GORONTALO	BANJARMASIN	11.636.368	7.009.860
23.	GORONTALO	SAMARINDA	12.090.494	7.283.430
24.	GORONTALO	TANJUNG SELOR	12.090.494	7.283.430
25.	GORONTALO	MANADO	2.338.600	1.075.635
26.	GORONTALO	GORONTALO	-	-
27.	GORONTALO	MAMUJU	5.192.048	3.127.740
28.	GORONTALO	MAKASSAR	3.099.179	1.866.975
29.	GORONTALO	PALU	5.565.648	3.352.800
30.	GORONTALO	KENDARI	3.839.256	2.312.805
31.	GORONTALO	AMBON	6.873.247	4.140.510
32.	GORONTALO	MALUKU UTARA	7.304.913	4.400.550
33.	GORONTALO	JAYAPURA	18.307.202	11.028.435
34.	GORONTALO	MANOKWARI	18.307.202	11.028.435

b. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

DAERAH		BIAYA TRANSPORT	
ASAL	TUJUAN	TIKET PP / BIAYA RIIL	BBM KENDARAAN DINAS PP
KABUPATEN BONE BOLANGO	SULAWESI UTARA	700.000	2.000.000,-
	SULAWESI TENGAH	900.000	2.500.000,-
	SULAWESI BARAT	1.000.000,-	3.000.000,-
	SULAWESI TENGGARA	1.200.000,-	3.200.000,-
	SULAWESI SELATAN	1.400.000,-	3.300.000,-

c. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

DAERAH		BIAYA TRANSPORT	
ASAL	TUJUAN	TIKET PP / BIAYA RIIL	BBM KENDARAAN DINAS
KABUPATEN BONE BOLANGO	KABUPATEN POHUWATO	550.000	550.000
	KABUPATEN BOALEMO	400.000	400.000
	KABUPATEN GORONTALO UTARA	300.000	300.000
	KABUPATEN GORONTALO	250.000	250.000


d. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH/DALAM DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	ACEH	OK	Rp.127.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OK	Rp.308.000,-
3.	RIAU	OK	Rp.101.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OK	Rp.165.000,-
5.	JAMBI	OK	Rp.147.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OK	Rp.190.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OK	Rp.179.000,-
8.	LAMPUNG	OK	Rp.168.000,-
9.	BENGKULU	OK	Rp.109.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OK	Rp.97.000,-

11.	BANTEN	OK	Rp.536.000,-
12.	JAWA BARAT	OK	Rp.200.000,-
13.	DKI JAKARTA	OK	Rp.256.000,-
14.	JAWA TENGAH	OK	Rp.108.000,-
15.	DI. YOGYAKARTA	OK	Rp.267.000,-
16.	JAWA TIMUR	OK	Rp.233.000,-
17.	BALI	OK	Rp.227.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OK	Rp.231.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	Rp.116.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OK	Rp.271.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OK	Rp.134.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OK	Rp.180.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OK	Rp.533.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OK	Rp.218.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OK	Rp.138.000,-
26.	GORONTALO	OK	Rp.265.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OK	Rp.313.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OK	Rp.187.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OK	Rp.165.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OK	Rp.171.000,-
31.	MALUKU	OK	Rp.288.000,-
32.	MALUKU UTARA	OK	Rp.215.000,-
33.	PAPUA	OK	Rp.513.000,-
34.	PAPUA BARAT	OK	Rp.236.000,-
35.	PAPUA BARAT DAYA	OK	Rp.236.000,-
36.	PAPUA TENGAH	OK	Rp.513.000,-
37.	PAPUA SELATAN	OK	Rp.513.000,-
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OK	Rp.513.000,-

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,


MERLAN S. UDOLI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 JANUARI 2024
TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

BESARAN BIAYA HOTEL/PENGINAPAN

A. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
			Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Non Struktural Gol. IV	Pejabatn Eselon IV/Non Struktural Gol. III	Non Struktural Gol. II/Gol. I/Non PNS
1	Aceh	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00	770.000,00
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00	699.000,00
3	Riau	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00	792.000,00
5	Jambi	OH	4.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00	580.000,00
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00	701.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00	861.000,00
8	Lampung	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00	580.000,00
9	Bengkulu	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00	692.000,00
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00	649.000,00
11	Banten	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00	724.000,00
12	Jawa Barat	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00	686.000,00

13	D.K.I. Jakarta	OH	7.000.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00	750.000,00
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16	Jawa Timur	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00	814.000,00
17	Bali	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00	907.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00	688.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00	697.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00	904.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00	978.000,00
26	Gorontalo	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00	955.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00	704.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00	745.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.697.000,00	951.000,00	951.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31	Maluku	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00	667.000,00
32	Maluku Utara	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00	605.000,00
33	Papua	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
34	Papua Barat	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
35	Papua Barat Daya	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	967.000,00
36	Papua Barat Tengah	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
37	Papua Barat Selatan	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
38	Papua Pegunungan	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI (BIAYA RIIL)

NO.	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	TARIF				
			BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD, DAN PEJABAT ESELON 1	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON 2	PAJABAT ADMINSTRATOR DAN PNS GOLONGAN IV	PEJABAT PENGAWAS DAN PNS GOLONGAN III	PNS GOLONGAN I DAN GOLONGAN II
1.	KABUPATEN POHUWATO	OH	Rp.1.250.000,-	Rp. 850.000,-	Rp.750.000,-	Rp.650.000,-	Rp.600.000,-
2.	KABUPATEN BOALEMO	OH	Rp.1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp.700.000,-	Rp.600.000,-	Rp.500.000,-
3.	KABUPATEN GORONTALO UTARA	OH	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.400.000,-	Rp.350.000,-
4.	KABUPATEN GORONTALO	OH	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp.500.000,-	Rp.400.000,-	Rp.350.000,-
5.	KOTA GORONTALO	OH	Rp.1.250.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.900.000,-	Rp.800.000,-	Rp.750.000,-

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,

MERLAN S. ULOLI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 0 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 Januari 2024
TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

BESARAN UANG REPRESENTASE

NO.	PEJABAT	SATUAN	LUAR DAERAH	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI	DALAM DAERAH (LEBIH DARI 8 JAM)
1.	PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH	OH	Rp.250.000,-	Rp.200.000,-	Rp.125.000,-
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp.200.000,-	Rp.150.000,-	Rp.100.000,-
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp.150.000,-	Rp.100.000,-	Rp.75.000,-

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BADAN	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO,

MERLAN S. ULO

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 Januari 2024
TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS,
FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS, FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL, FORMAT SURAT
PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN HOTEL/PENGINAPAN, FORMAT SURAT
PERINTAH PERJALANAN DINAS, FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS,
FORMAT PAKTA INTEGRITAS, DAN FORMAT KUINTANSI

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
..... (9)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak
dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung
jawab penuh dan bersedia diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Perangkat Daerah/Unit :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor ... tanggal ... dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor ... tanggal, atas nama:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Perangkat Daerah/Unit :

dibatalan sesuai Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor ... tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban Daftar Pelaksanaan Anggaran tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Nomor ... tanggal Perangkat Daerah

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara/Daerah, saya saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara/Daerah tersebut ke Kas Negara/Daerah.

.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

C. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor Tanggal ..., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara/Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui: tempat,tanggal,bulan,tahun
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Perjalanan Dinas

.....
NIP.....
.....
NIP.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN HOTEL/PENGINAPAN

PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN HOTEL/PENGINAPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit :

dengan ini menyatakan atas Perjalanan Dinas saya selama (.....) hari dari tanggal s/d dengan tujuan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, saya mengajukan biaya hotel/penginapan yaitu sebesar Rp..... (....hari x Rp..... x 30%).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan keuangan Negara/Daerah tersebut ke Kas Negara/Daerah.

Suwawa,20.....
Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP.....

E. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

Lembar ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	c. Pangkat dan Golongan d. Jabatan/Instansi e. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a.	
		b.	
		c.	
4	Maksud perjalanan dinas		
5	Alat transportasi yang digunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a.	
		b.	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat	a.	
		b.	
		c.	
8	Pengikut : Nama 1. 2. Dst ...	Tanggal lahir	Keterangan
9	Pembebanan anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a.	
		b.	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di

Tanggal :

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen/Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)
NIP.....

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : PA/KPA/PPK/PPTK (.....) NIP.
II	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari a : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : PA/KPA/PPK/PPTK (.....) NIP.	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VI	Catatan lain-lain	
VII	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

F. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

LAMPIRAN SPD NOMOR :

TANGGAL :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah
Rp.....
Bendahara Pengeluaran

tempat,tanggal.bulan, tahun
telah menerima uang sebesar
Rp.....
Yang Menerima

.....
NIP.....

.....
NIP.....

PERHITUNGAN BIAYA SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semula
Sisa Kurang/Lebih

Rp.....
Rp.....
Rp.....

Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP.....

G. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal.....s.d
2. bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
3. bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Suwawa,20..
Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai
10.000

()

H. FORMAT KUITANSI

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Sebesar : Rp.....

Terbilang :

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan

dengan rincian:

- 1. uang harian : Rp.....
- 2. biaya transportasi : Rp.....
- 3. biaya penginapan : Rp.....
- 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
- 5. biaya taksi : Rp.....

Suwawa, 20...

Penerima

Materai
10.000

Ttd

Menyetujui,

PA/KPA

BP/BPP

ttd

ttd

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BADAN	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO,
MERLAN S. ULOLI



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2024


Suwawa, Januari 2024

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


RAMLAN ADAM, SH
NIP. 19680516 200501 1 008